



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang lemari aluminium, bertempat kediaman di Jln. Pramuka, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Cilallang (di belakang BRI, depan pasar baru Cilallang), Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 7 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register perkara Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Blp tanggal 7 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 April 2010 Masehi, bertepatan dengan Jumadil awal 1431 Hijriah, Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/V/2010, tertanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Cilallang (di belakang BRI, depan pasar baru Cilallang), Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di BTN Lestari Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara selama 2 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
  - Najwa binti Sulkifli, umur 6 tahun.Anak tersebut ikut dengan Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
  - Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya.
  - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
  - Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada suaminya.
  - Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain.
  - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesepian.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada bulan Januari tahun 2016 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Belopa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan agama Belopa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 18 dan 25 Januari 2019 dan 1 Februari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, nomor 7317141105890001, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pabburinti, Desa Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah ayah kandung pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama saksi kemudian pindah di rumah kos di Desa Sabe;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pemohon dan termohon namun saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat pemohon dan termohon bertengkar atau berselisih;
  - Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan tinggal dengan orang tua termohon sampai sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah mendatangi termohon dan keluarganya, namun orang tua termohon hanya menyampaikan kepada termohon dihadapan saksi dengan kata-kata *"cerai saja dengan pemohon kemudian kamu menikah lagi, kamu masih cantik masih banyak orang yang suka dengan kamu"*;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah termohon masih sering memberikan nafkah kepada anak pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai pengusaha pembuat lemari aluminium dengan penghasilan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta perbulan);
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pabburinti, Desa Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah ibu kandung pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama saksi kemudian pindah di rumah kos di Desa Sabe;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pemohon dan termohon namun saksi pernah mendengar ataupun melihat pemohon dan termohon bertengkar atau berselisih karena termohon tidak mengurus makan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi melihat termohon pergi bahkan pemohon pernah menjemput termohon namun termohon menolak untuk ikut;
- Bahwa termohon telah tinggal dengan orang tua termohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah termohon

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA Blp



masih sering memberikan nafkah kepada anak pemohon dan termohon;

- Bahwa pemohon bekerja sebagai pengusaha pembuat lemari aluminium dengan penghasilan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta perbulan);
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan cerai talak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 04/04/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 1 April 2010 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- b. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;
- c. Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada suaminya;
- d. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain;
- e. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesepian;
- f. Pada Januari tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Sutomo** menerangkan pemohon dan termohon saat ini telah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan tinggal dengan orang tua termohon sampai sekarang tidak pernah kembali, saksi sebagai orang tua pernah mendatangi termohon dan keluarganya, namun orang tua termohon hanya menyampaikan kepada termohon dihadapan saksi dengan kata-kata *"cerai saja dengan pemohon kemudian kamu menikah lagi, kamu masih cantik masih banyak orang yang suka dengan kamu"*

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama pemohon dan termohon berpisah termohon masih sering memberikan nafkah kepada anak pemohon dan termohon dan **saksi Paridah** menerangkan pemohon dan termohon saat ini telah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi melihat termohon pergi bahkan pemohon pernah menjemput termohon namun termohon menolak untuk ikut, saksi pernah melihat keduanya bertengkar karena termohon tidak mengurus makan pemohon, saat ini termohon telah tinggal dengan orang tua termohon tanpa pernah kembali dan selama pemohon dan termohon berpisah termohon masih sering memberikan nafkah kepada anak pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah kembali lagi kepada pemohon dan selama berpisah pemohon masih sering memberikan nafkah kepada anak pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah kembali lagi kepada pemohon dan selama berpisah pemohon masih sering memberikan nafkah kepada anak pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, termohon memilih pergi meninggalkan pemohon dan hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, termohon tidak lagi mengunjungi pemohon selama kepergiannya sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta dengan memperhatikan kemampuan termohon maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat 4

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (c) dan Pasal 105 Huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk memberikan nafkah anak pemohon dan termohon yang bernama Najwa binti Sulkifli (umur 6 tahun) minimal **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun)

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Blp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak pemohon dan termohon bernama Najwa binti Sulkifli (umur 6 tahun) sejumlah **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami, Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI.

Panitera Pengganti

Sulfian, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 380.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 471.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Put. No. 9/Pdt.G/2019/PA Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)